

PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN SAMPANG TENTANG *TAUKIL WALI* VIA VIDEO CALL DALAM TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH*

Ach. Maulana Elbe, Ahmad Suba'i, Ahmad Hudaifah

Institut Agama Islam Negeri Madura

Email: anankelbe@gmail.com

subaieahmad45@gmail.com

hudaifah74@gmail.com

Abstrak:

Setiap kajian ilmu dituntut berkembang mengikuti perubahan zaman salah satunya *taukil wali* yang merupakan bagian dari *fiqh munakahat*. *Taukil wali* via media telekomunikasi seperti video call mulai dipraktikkan oleh beberapa kalangan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti bagaimana pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *taukil wali* via video call? dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pandangan tersebut? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Lokasi penelitian adalah tujuh dari empat belas KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala KUA di Kabupaten Sampang belum bisa menggunakan *taukil wali* via video call karena belum ada regulasi yang mengaturnya, meskipun secara fiqh dihukumi sah. Adapun dalam tinjauan *masalah mursalah*, pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sampang tersebut, menurut hemat penulis sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam *masalah mursalah* karena mengedepankan pencatatan pernikahan daripada memaksakan *taukil wali* via video call lebih maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, selama belum ada regulasi tentang pencatatan pernikahan yang perwaliannya menggunakan *taukil wali* via video call.

Kata Kunci: *Taukil wali, video call, KUA*

Abstract:

Every study of science is required to develop following the changing times, one of which is represent of wali which is part of munakahat fiqh studies. Represent of wali by telecommunications such as video calls has begun to be practiced by several groups of people, especially the people of Sampang Regency. Therefore, the author wants to examine what is the opinion of the Head of KUA in Sampang Regency regarding represent of wali by video calls? and what is the *masalah mursalah* review of this opinion? This research was conducted using a qualitative approach to the type of normative-empirical legal research. The research locations were seven of the fourteen KUA sub-districts in Sampang Regency. Data collection was carried out using in-depth interviews and documentation. The data analysis was carried out using descriptive and prescriptive analysis models. The results showed that the head of the KUA in Sampang Regency could not use represent of wali by video call because there were no regulations governing it, even though fiqh is allowed. As for the review of *masalah mursalah*, the view of the Head of KUA in Sampang Regency, in the opinion of the author, is appropriate and meets the requirements in *masalah mursalah* because it prioritizes marriage registration rather than imposing represent of wali by video call which is more beneficial and does not

conflict with Islamic religious law, as long as there is no regulation regarding registration of marriages whose guardianship uses represent of wali by video call.

Keywords: *Taukil wali, video call, KUA*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting serta bertujuan membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal. Hubungan perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara pria dan wanita saja, tetapi juga menyangkut keabsahan anak keturunan mereka. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT dengan tujuan supaya kehidupan di alam dunia berkembang biak. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Nahl 16:[72] yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: "Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?"¹

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah *fiqh* selain memakai perkataan (النكاح) juga memakai perkataan (الزواج).² Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.³

Pernikahan secara bahasa adalah berkumpul atau menghimpun dan bersetubuh. Menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna *hakiki* dari nikah, sementara akad merupakan makna *majazi*. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadits Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh⁴, sebagaimana Q.S. al-Nisa'[4]:22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ٢٢

Artinya: "Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."⁵

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut ahli *fiqh*, makna *hakiki* dari nikah adalah akad, sementara makna *majazi*-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam al-Qur'an dan hadits. Al-Zamakhshari salah satu ulama dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan "tidak ada di dalam *al-Kitab* (al-Qur'a>n) lafaz nikah yang bermakna bersetubuh, kecuali pada Q.S. al-Baqarah [2]:230:⁶

حَتَّى تَذْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ

Artinya: "hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain."⁷

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 383.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 79.

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 186.

http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 30.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 109.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5, 30. Lihat juga pendapat Ibnu Hajar dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj*, vol. 3 (Kairo: Dar al-Hadits, 2016), 199.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49.

Sedangkan secara istilah *syara'* perkawinan adalah akad yang mengandung di dalamnya kebolehan (bagi seorang laki-laki dan perempuan) untuk berhubungan badan dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.⁸ Dr. Wahbah al-Zuhailly dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menyatakan *zawaj* adalah akad yang mengandung didalamnya kebolehan bagi seorang laki untuk ber-*istimta'* (mengambil kenikmatan) dengan perempuan yang bukan *mahram*⁹, seperti berhubungan intim, berpelukan, berciuman, bersentuhan atau hal lain yang semacamnya. Atau dengan bahasa lain akad yang disediakan oleh *Syari'* (Allah swt.) untuk memberi kepemilikan *istimta'* bagi seorang laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya (*istimta'* seorang perempuan dengan seorang laki-laki).¹⁰

Muhammad Abu Zahrah mengatakan:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرء وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وماعليه من واجبات

Artinya: "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.¹²

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Selanjutnya dalam pasal 3 menjelaskan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*".¹⁴

Dalam menjalankan syariat Islam yang berupa pernikahan tersebut, haruslah dipenuhi seluruh syarat dan rukunnya demi sah dan sempurnanya sebuah perkawinan yang akan dilangsungkan. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, rukun nikah hanya *ijab* dan *qobul*, sementara dalam pandangan *jumhur*, rukun nikah terdiri dari pengantian laki-laki, pengantin perempuan, wali, *ijab qobul*. Kalangan Syafi'iyah menambahkan dua orang saksi sebagai rukun nikah, dan Malikiyah menambahkan mahar sebagai rukun nikah.¹⁵

Di Indonesia, dalam hal ini lebih condong kepada pendapat kalangan Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali,

⁸ Muhammad bin Ahmad al-Syathiri, *Syarah al-Yaqut al-Nafis*, vol. 3 (Tarim: Dar al-Hawi, 1997), 5. Lihat juga Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, vol. 4 (Kairo: Maktabah al-Iman, 1999), 5. Lihat juga Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtaj*, vol. 3, 199.

⁹ Baik mahram nasab, *radha'* (susuan), *mushaharah* (pemantuan).

¹⁰ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami*, 29.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi), 19.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 10.

¹³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 14.

¹⁵ Ibid., 16-17. Lihat juga al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami*, 36.

ijab qobul, dan dua orang saksi. Hal ini seperti yang tertuang dalam berbagai literasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam atau Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 sebagai PMA terbaru tentang pencatatan perkawinan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa jumbuh ulama dan aturan hukum perkawinan di Indonesia menjadikan wali sebagai rukun, yang kedudukannya dalam pernikahan sangat penting yaitu selaku pihak yang bertugas sebagai orang yang berhak untuk menikahkan mempelai putri atau seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Oleh karena kedudukan wali dalam pernikahan sangat *urgent* sekali, perlu kiranya mendapat perhatian lebih agar tidak terdapat kesalahan yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan. Hal ini sesuai hadits Nabi SAW:

عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي

Artinya: "Dari Abu Burdah dari ayahnya beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali." (HR. Ahmad)¹⁶

Adapun dalam melaksanakan prosesi *ijab qabul* seseorang yang menjadi wali dapat mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Dan hal ini lumrah dan sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia ketika akan menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya yang dikenal dengan istilah *taukil wali*. Istilah *taukil* berasal dari *wakalah* yang secara bahasa memiliki arti menyerahkan dan menjaga. Sedangkan menurut istilah *wakalah* diartikan menyerahkan hak kepada orang lain untuk mengerjakan atau mengambil alih hak tersebut. Maka *taukil wali* bisa diartikan penyerahan hak perwalian kepada orang lain untuk menikahkan seseorang yang berada dalam perwaliannya.

Di dalam ajaran hukum Islam, *taukil wali* bisa dilakukan dengan dua metode; secara lisan dan secara tertulis. Ketika seorang wali berada dalam satu tempat majelis akad maka wali dapat mewakilkan perwaliannya secara lisan di tempat tersebut. Adapun *taukil wali* secara tertulis sering dilakukan ketika seorang wali tidak berada atau tidak bisa dihadirkan dalam satu majelis akad yang disebut dengan istilah *taukil wali bi al-kitabah*.

Di Indonesia *taukil wali* secara lisan ini dapat dipasrahkan kepada Kepala KUA atau orang lain yang memenuhi syarat seperti kiai, ustadz atau tokoh masyarakat. Adapun *taukil wali* secara tertulis harus membuat surat *taukil wali* dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat 4, 5, dan 6 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Akan tetapi praktiknya sering kali berbeda di dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sampang yang tidak sedikit orang-orangnya merantau ke luar kota bahkan ke luar negeri, baik untuk bekerja atau keperluan lainnya seperti untuk melanjutkan pendidikan. Praktik *taukil wali* via telepon bahkan video call sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Sampang karena terdapat beberapa tokoh yang membolehkan praktik tersebut. Hal itu disebabkan perkembangan pesat terhadap teknologi informasi yang dapat di akses kapan pun dan di mana pun, di awal abad XXI. Perkembangan tersebut telah merambah dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam dunia komunikasi yang berbasis kemudahan, *instant* dalam melaksanakan komunikasi secara langsung. Jika di bawah dalam konteks Hukum Islam yang bersifat universal, maka hukum dimaksud mesti berkembang, seiring kebutuhan masyarakat, sehingga sesuai dengan *kaidah fihiyyah*:

لا يُنكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان

¹⁶ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. 3, disertai catatan pinggir (hamisy) dari Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, *Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwaam wa a'fal* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M), 377.

Artinya: “Tidak dipungkiri bahwa hukum dapat berubah dengan perubahan zaman”¹⁷

Praktik *taukil wali* via telepon atau video call yang sering dilakukan di Kabupaten Sampang adalah ketika seorang yang memiliki hak perwalian merantau untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri yang tidak dapat hadir dan tidak dapat membuat *taukil wali bi al-kitabah* kepada pejabat yang berwenang di wilayah domisilinya. Sehingga dalam prosesi akad nikah, pelimpahan atau *taukil wali*-nya dilakukan dengan menggunakan via telepon atau video call.

Praktik semacam ini tidak sedikit dilakukan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Sampang. Salah satu kasus yang penulis temukan adalah praktik ini dilakukan oleh Rokib yang merupakan warga Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang menikah dengan seorang wanita bernama Maisaroh warga Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang walinya berada di Saudi Arabia. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap pelaku praktik tersebut, ia melakukannya dikarenakan wali dari wanita yang akan dinikahinya tidak dapat pulang ke Indonesia dan menghadiri prosesi akad nikahnya secara langsung. Maka dari itu wali yang berada di Saudi Arabia mewakilkan perwaliannya kepada salah seorang kiai yang merupakan guru dari kedua mempelai dengan menggunakan video call.¹⁸

Dan juga berdasarkan hasil wawancara tersebut, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut ternyata dilakukan secara *sirri*, dalam artian tidak dihadiri dan dicatatkan oleh KUA.

Berbeda dengan kasus di atas, dalam aturan perkawinan di Indonesia tidak menjelaskan permasalahan tentang *taukil wali* via video call tersebut, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Sehingga hal ini dapat memungkinkan terjadinya suatu keraguan dalam menghukumi permasalahan *taukil wali* via video call tersebut. Khususnya bagi Kepala KUA yang mana bertugas sebagai pegawai pencatat perkawinan di Indonesia.

Dari permasalahan atau keraguan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *taukil wali* video call, dengan tujuan menghapus keraguan di dalam hati dan pikiran tentang kebolehan atau tidaknya praktik tersebut. Sebagaimana di sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang berbunyi:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَقَى
الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal *musyabbihat*/samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal *musyabbihat*, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.” (H.R. Bukhari: 50)¹⁹

Pemilihan *masalah mursalah* yang merupakan salah satu dari metodologi *ushul fiqh* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dikarenakan penggunaannya dapat menilai dan menganalisis apakah pandangan beberapa Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *taukil wali* via video call tersebut telah sesuai kaidah-kaidah yang ada dan condong kepada kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sampang. Selanjutnya peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan tambahan dalam mempertimbangkan permasalahan pernikahan di Indonesia khususnya dalam permasalahan *taukil wali* via telepon atau video call. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini

¹⁷ Muhammad Mustofa al-Zuhaili, *Kitab Qawa'idu Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Madzahib al-Arba'ah* I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 353.

¹⁸ Rokib, Pelaku praktik *taukil wali* via video call, *Wawancara Langsung* (21 Desember 2022).

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 2002), 23.

dengan judul “*Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang Tentang Taukil Wali Via Video Call dalam Tinjauan Masalah Mursalah*”.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²¹ Jadi penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.²²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian kualitatif naturalistik atau penelitian yang alamiah, etnografi atau etnometodologi, studi kasus, perspektif dalaman, penafsiran, dan istilah lainnya. Straus merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.²³

Sedangkan yang dijadikan lokasi penelitian adalah tujuh KUA dari total empat belas KUA yang ada di Kabupaten Sampang yang meliputi:

1. KUA Kecamatan Sampang
2. KUA Kecamatan Torjun
3. KUA Kecamatan Jrengik
4. KUA Kecamatan Kedungdung
5. KUA Kecamatan Ketapang
6. KUA Kecamatan Banyuates
7. KUA Kecamatan Sokobanah

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, dan metode dokumentasi terhadap sejumlah sumber terkait. Adapun analisis data dilakukan selama dan setelah penelitian berlangsung dengan menggunakan model analisis deskriptif dan preskriptif.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Wali Nikah

Perwalian dalam literatur fiqih Islam disebut *al-wilayah* (الولاية), yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang.²⁴ Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut dengan wali. Kata wali dalam bentuk masdarinya adalah *al-wali* (الولي) dan jamaknya adalah *al-awliya'* (الأولياء). Kata *al-wali* merupakan kata dalam bentuk *isim fa'il* (orang yang melakukan).²⁵

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 54.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 116.

²³ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 19.

²⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 92.

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 134.

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Sebab adanya *al-wilayah* atau penguasaan dalam pernikahan dikarenakan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan keturunan (الأبوة), seperti perwalian seorang ayah kepada atas anaknya.
2. Hubungan kekerabatan (العصوبة), seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya.
3. Hubungan perbudakan (الولاء), seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
4. Karena kepemimpinan (السلطنة), seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya.²⁶

Dari penjelasan di atas, wali secara *etimologi* berasal dari Bahasa Arab yang berarti wali, orang yang mengurus perkara seseorang.²⁷ Sedangkan secara *terminologi*, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana tanpa izinnya perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah.²⁸

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah* yang mendefinisikan wali sebagai berikut:

الولي في النكاح هو مايتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

Artinya: "Wali dalam pernikahan adalah yang padanya bergantung sahnya akad, maka tidak sah suatu akad tanpa adanya wali."²⁹

Dalam pengertian lain wali nikah sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut dilaksanakan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³⁰

Kedudukan wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi, yakni apabila tidak terpenuhi maka status pernikahannya tidak sah. Hal ini, sejalan dengan ayat dan hadits-hadits yang telah disebutkan di atas bahwasanya "*tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali*". Artinya dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Akan tetapi dalam kedudukan wali tersebut terdapat persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi, yang meliputi:³¹

1. Beragama Islam
2. *Ikhtiyar* atau atas pilihannya sendiri (tanpa paksaan orang lain)
3. Merdeka
4. Laki-laki
5. *Mukallaf*
6. Tidak fasiq
7. Tidak cacat pandangan seperti pikun atau gila
8. Tidak *mahjur alaih* atau terhalang karena dungu
9. Tidak sedang *ihram*

²⁶ Muhammad bin Ahmad al-Syathiri, *Syarah al-Ya'qu't al-Nafi's*, 10.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, 1582.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Jakarta: Mandar Maju, 2007), 88.

²⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, 26.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 77.

³¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, 26. Lihat juga, Muhammad bin Ahmad al-Syathiri, *Syarah al-Ya'qu't al-Nafis*, 14.

Sedangkan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan bahwa syarat dari wali nasab adalah laki-laki, beragama Islam, *baligh*, berakal dan adil.³²

Adapun macam-macam wali nikah meliputi:

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrilineal* dengan calon mempelai perempuan. Dan wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali nasab *mujbir* dan wali nasab *ghair mujbir*. *Mujbir* artinya orang yang memaksa. Jadi wali nasab *mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dalam batas wajar.³³ Wali *mujbir* terdiri dari ayah, kakek dan seterusnya ke atas.

Sedangkan wali nasab *ghair mujbir* adalah wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab jenis ini terdiri dari selain ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.

2. Wali Hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya Penghulu atau petugas lain dari Kementerian Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.

Wali hakim yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* untuk menjadi hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam praktiknya wali hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).³⁴

Di Indonesia wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak atau wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Yang dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/ PPN Luar Negeri.³⁵

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali, jika dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Walinya *'adhal*;
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
- f. Walinya dalam keadaan berihram; dan
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.³⁶

3. Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah wali yang bukan berasal dari keluarga calon mempelai perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih dan dapat menjadi wali dalam pernikahan.³⁷

³² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 12 ayat 2.

³³ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 51.

³⁴ A. Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: al-Bayan 1995), 62.

³⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 13 ayat 2.

³⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 13 ayat 3.

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Wali yang diangkat oleh mempelai ini disebut wali *muhakkam* atau *tahkim*.³⁸

4. Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri (laki-laki) boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan itu rela menerimanya, maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.³⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an-Nur [24];32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."⁴⁰

5. Wali *Adhal*

Kata 'adhal menurut bahasa (*etimologi*) berasal dari Bahasa Arab عضل-يعضل-عضال yang berarti enggan. Wali 'adhal adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah *baligh* dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.⁴¹

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali 'adhal ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.

Taukil Wali

Kata *taukil* merupakan bentuk masdar dari kata *wakkala-yuwakkilu -taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.⁴² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.⁴³

Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *at-tafwid* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat, yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.⁴⁴

Seperti perkataan:

وكلت أمري الى الله

Artinya: "Aku pasrahkan urusanku kepada Allah."

Adapun pengertian *taukil* atau *wakalah* menurut istilah *syara'* adalah:⁴⁵

³⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Pres, 2009), 66.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 45.

³⁹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian...*, 99.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 503.

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.

⁴² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, 1579.

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 594.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 231.

عبارة عن أن يفوض شخص شيئاً إلى غيره ليفعله حال حياته

Aritnya: "Ibarat dari seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup."

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-wakalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup atau dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pada umumnya hukum *wakalah* atau *taukil* adalah *jaiz* atau boleh, hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah:

كل ما جاز الإنسان أن يتصرف في نفسه في شيء جاز له أن يوكل فيه غيره

Artinya: "Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain."⁴⁶

كل ما جاز الإنسان أن يباشره من التصرفات بنفسه جاز له أن يوكل له غيره فيه إذا كان التصرف يقبل النيابة

Artinya: "Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan."⁴⁷

كل من يملك حق التصرف في شيء كان له أن يوكل غيره فيه مادام ذلك الأمر يقبل النيابة

Artinya: "Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain."⁴⁸

Dalam kitab *Minhaj*, imam Nawawi mengatakan bahwa *taukil* atau mewakilkan permasalahan kepada seseorang yang tidak diperbolehkan oleh syariat dalam hal ibadah kecuali dalam permasalahan haji, membagikan zakat, menyembelih kurban. Dan boleh hukumnya dalam hal *buyu'* (jual beli) seperti menjualkan atau membelikan barang, hibah (pemberian), masalah *salam* (pesan memesan), masalah gadai, masalah nikah, masalah *thalak* (cerai), semua jenis akad, dan pembatalan akad, masalah hutang piutang, masalah dakwa, dan menjawab. Dan juga dalam urusan atau keperluan sehari-hari seperti berburu dan mencari kayu.⁴⁹

Dalam hukum pernikahan Islam dimungkinkan adanya *wakalah*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi mempelai laki-laki berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai perempuan yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, vol. 3 (Kairo: Maktabah al-Iman, 1999), 167-168.

⁴⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 103.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 219.

⁴⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, 42.

⁴⁹ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Minhaj ath-Thalibin* (Bairut: Dar al-Minhaj, 2005), 272. Lihat juga, Ibnu Hajar, *Tuhfatu al-Muhtaj*, vol 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2016), 380.

Wali mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil wali* nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (*wakil*) mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil. Pada dasarnya *taukil wali* nikah dapat terjadi secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain.

Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada pasal 12 ayat 4 sampai 6 yang berbunyi:

- 4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/ PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- 5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil wali* dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 6) Format *taukil wali* sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Maslahah Mursalah

Maslahah *mursalah* merupakan salah satu dalil dari beberapa dalil dalam ilmu ushul fiqh. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Secara etimologi *maslahah* berarti manfaat⁵⁰, atau upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat*.⁵¹ Adapun *mursalah* berarti lepas⁵², atau sesuatu yang mutlak (مقيد غير) yaitu maslahat yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan.⁵³

Sedangkan secara terminologi *maslahah mursalah*, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya,” sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (maslahat yang lepas dari dalil secara khusus).⁵⁴ Dalam pengertian lain yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur’a>n maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁵⁵

Selanjutnya, Syaikh Ramadan al-Buthi mengemukakan *maslahah mursalah* adalah:

المصالح المرسلّة هي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء

⁵⁰ Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh*, 135.

⁵¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 68.

⁵² Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh*, 135.

⁵³ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 69.

⁵⁴ Abdul al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu al-Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), 84.

⁵⁵ Agus Mahfudin, “Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (April, 2022): 38. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/2998>.

Artinya: “*Mashlahah mursalah adalah setiap manfaat yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, dan tidak terdapat dalil yang memperhatikan serta mencampakkannya.*”⁵⁶

Dr. Wahbah Zuhaili juga mendefinisikan *mashlahah mursalah* sebagai berikut:

المصلحة المرسلّة هي الوصف الذي يلائم تصرفات الشرع و مقاصده ولكن لم يشهد له دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء

Artinya: “*Mashlahah mursalah adalah sifat yang sesuai dengan tujuan-tujuan syara', tetapi tidak ditemukan dalil tertentu yang memperhitungkan dan mengabaikannya, dan apabila dibuat sandaran hukum dapat mendatangkan masalah dan menolak mudarat.*”⁵⁷

Selanjutnya, untuk memperjelas pengertian *masalahah mursalah* itu, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *masalahah*:

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu maslahat yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
2. *Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap masalahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, terdapatnya anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *masalahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surah an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah.
3. *Al-Maslahah al-Mursalah*, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam permasalahan *muamalah* yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.⁵⁸

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *masalahah mursalah*, yaitu⁵⁹:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudarat, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbang-kan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya seperti anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat

⁵⁶ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh ; Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, dan Komponen-Komponen Hukum Islam* (Malang: Madani, 2023), 154. Lihat juga, Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi, *Dhawabit hal-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, tt), 330.

⁵⁷ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh*, 155. Lihat juga, Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 92.

⁵⁸ Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh*, 136. Lihat juga, Muhammad ibn Bahadir al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, vol. 5 (Kairo: Dar al-Shafwah, 1992), 213. Lihat juga, Muhammad Ibn Hasan al-Jaizaini, *Ma'alimu Ushul al-Fiqh* (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1996), 242.

⁵⁹ Al-Khallaf, *Ilmu al-Ushul al-Fiqh*, 86.

palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana disebut dalam Hadits:

عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, sesungguhnya dia pernah mentalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi saw. Maka beliau bersabda: "Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya sampai istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci kembali, kemudian jika ia berkehendak untuk mentalaknya sebelum menggaulinya atau tetap memegannya (tidak mentalak istrinya)." (HR. Ibnu Majah)⁶⁰

Secara tidak langsung Hadits tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk mentalak adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau bertentangan dengan ijma'.⁶¹

Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang Taukil Wali via Video Call

Setelah melakukan wawancara kepada tujuh Kepala KUA Kabupaten Sampang terkait pandangannya tentang *taukil wali* via video call, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk disimpulkan dan dianalisis, yaitu:

1. Faktor penyebab praktik *taukil wali* via video call

Enam dari tujuh Kepala KUA Kabupaten Sampang yang penulis wawancarai, menyatakan bahwa mereka juga menemukan praktik *taukil wali* via video call ini dilakukan oleh beberapa masyarakat. Hanya satu Kepala KUA yang menyatakan belum pernah menjumpai praktik *taukil wali* via video call yakni Kepala KUA Kecamatan Torjun. Menurut Kepala KUA Kecamatan Torjun, di wilayahnya semua pihak baik masyarakat, tokoh agama dan aparat desa terkoordinasi dengan baik sehingga jika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan langsung berkonsultasi kepada KUA. Praktik *taukil wali* via video call menurutnya bisa dihindari jika sudah diketahui jauh sebelum hari pelaksanaan akad nikah dengan mengurus *taukil wali bilkitabah*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 ayat 5 yang berbunyi:

"Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil wali* di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi."⁶²

Adapun enam Kepala KUA yang lain menyatakan pernah menemukan praktik *taukil wali* via video call ini, baik masih berupa permintaan dari pihak keluarga atau sudah terlaksana dengan kondisi wali sudah melimpahkan perwaliannya dengan menggunakan video call kepada kiai yang akan menikahkan.

⁶⁰ Al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Majah*, 349.

⁶¹ Al-Khallaf, *Ilmu al-Ushul al-Fiqh*, 86.

⁶² Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Sehingga dari hasil wawancara dengan ketujuh narasumber di atas maka dapat ditemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik *taukil wali* via video call di masyarakat Kabupaten Sampang:

- a. Ketidakhadiran wali karena merantau ke luar daerah hingga ke luar negeri.

Sudah menjadi hal yang umum diketahui, masyarakat Madura khususnya Kabupaten Sampang banyak yang merantau ke luar daerah hingga ke luar negeri seperti Saudi Arabia dan Malaysia. Dan tidak banyak dari mereka yang berangkat merantau ke luar negeri melalui jalur yang legal sehingga keberadaan mereka di luar negeri tidak diakui dan mengalami kesulitan dalam mengurus segala persuratan salah satunya *taukil wali bilkitabah* kepada PPN Luar Negeri. Dan hal inilah yang menyebabkan mereka mengambil langkah pelimpahan atau *taukil wali* dengan media video call.

- b. Kurangnya koordinasi antara masyarakat, tokoh agama, hingga aparat desa dengan KUA setempat.

Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Salah satu tugas pokok dan fungsi melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Jadi di Indonesia yang berwenang dalam segala urusan pernikahan adalah KUA.

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala sesuatunya sudah diatur oleh hukum yang ada. Termasuk urusan pernikahan yang mana sudah diatur baik oleh Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan Menteri Agama. Di dalam hukum pernikahan Indonesia pelimpahan atau *taukil wali* nikah diatur dengan menggunakan dua metode, pertama *billisan* yakni secara langsung berhadapan dengan orang yang menerima *taukil*. Yang kedua dengan *taukil wali bilkitabah* jika wali tidak dapat hadir di dalam majelis akad. Oleh karena itu praktik *taukil wali* selain dua metode di atas tidak akan terjadi jika KUA dilibatkan dalam setiap urusan pernikahan.

Kurangnya koordinasi dengan KUA menjadi salah satu penyebab yang melatarbelakangi *taukil wali* via video call. Selain itu, pernikahan bawah tangan atau secara *sirri* juga termasuk menjadi penyebab praktik ini dilakukan oleh masyarakat seperti halnya kasus yang penulis temukan yang telah ditulis dalam latar belakang penelitian ini.

- c. Adanya perbedaan pendapat tentang hukum keabsahan *taukil wali* via video call.

Masyarakat Kabupaten Sampang menganggap *taukil wali* via video call sama dengan *taukil wali* pada umumnya yang dilakukan langsung dalam satu majelis. Hal ini disebabkan beberapa kiai ataupun tokoh masyarakat pernah melakukan praktik ini sehingga masyarakat menganggap *taukil wali* via video call boleh dilakukan sama halnya dengan *taukil wali* pada umumnya.

2. Hukum *taukil wali* via video call

Adapun terkait hukum *taukil wali* via video call, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada semua narasumber, semuanya sepakat bahwa *taukil wali* via video call merupakan permasalahan kontemporer (*khilafiyah 'ashriyyah*) yang masih harus dikaji keabsahan dan teknisnya. Jika dikatakan sah pasti harus ada persyaratan tambahan yang harus diterapkan, tidak mutlak sah seperti halnya *taukil wali* dalam satu majelis akad pada umumnya. Karena menurut mereka media telekomunikasi dalam bentuk apa pun bisa mengandung unsur penipuan atau manipulasi (*gharar*). Sehingga pastinya membutuhkan syarat tambahan untuk memastikan keabsahan akad *taukil wali* tersebut.

Akan tetapi meskipun demikian, enam dari ketujuh Kepala KUA yang penulis wawancarai tidak ada yang mengatakan bahwa pernikahan yang pelimpahan atau *taukil wali*-nya menggunakan media video call tidak sah, kecuali Kepala KUA Kecamatan Sokobanah yang lebih memilih mengikuti pendapat yang tidak membolehkan dengan niat keluar dari *khilaf* dan menilai *taukil wali* via video call lebih banyak *mudharat*-nya. Adapun salah satu dari keenam Kepala KUA yang menyatakan sah, yakni Kepala KUA Kecamatan Jrengik ketika diwawancarai mengenai hukum *taukil wali* via video call, ia mengutip salah satu kitab dan mengatakan, “ketika seseorang mengucapkan *taukil* dan angin yang membawanya kepada si penerima *taukil* dan penerima mendengarnya maka sah hukumnya”.

Setelah ditelusuri, kutipan ini berasal dari kitab *Bujairomi ‘ala al-Khatib* karya Syaikh Sulaiman al-Bujaromi yang menjelaskan tentang *shighat*,
 أَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ يَقْرِبُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ بِأَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَوْراً أَوْ
 حَمَلَتْهُ الرِّيحُ إِلَيْهِ فَقَبِلَ

Artinya: “hendaklah seseorang mengucapkan sekira orang yang berada di dekatnya mendengar ucapannya, meskipun temannya tidak mendengar, dengan sekiranya dia menyampaikan hal tersebut kepada temannya seketika, atau angin telah membawa ucapan tersebut kepada temannya dan temannya menerima.”⁶³

Ibarat ini menjelaskan bahwa *shighat* harus diucapkan sekiranya orang yang berada di dekatnya mendengarkan ucapannya, atau meskipun lawan bicaranya (atau penerima *taukil* dalam akad *wakalah*) tidak mendengarnya sekiranya ucapan tersebut sampai kepada penerima baik seketika atau angin membawa ucapannya dan sampai kepada penerima.

Sehingga dari ibarat ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang terpenting dalam *shighat* adalah diucapkan dan ucapan tersebut dapat didengar dan diterima oleh si penerima *shighat* walaupun hanya dengan perantara angin. Jika angin bisa menjadi perantara *shighat* antara dua orang apalagi video call yang bukan hanya bisa mengirim suara juga bisa menampilkan orang yang menjadi lawan bicaranya.

Definisi *taukil* atau *wakalah* menurut istilah *syara'* adalah:⁶⁴

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَفُوضَ شَخْصٌ شَيْئاً إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالِ حَيَاتِهِ

Aritnya: “Ibarat dari seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.”

Dan pada umumnya hukum *wakalah* atau *tauki* adalah *ja'iz* atau boleh, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah*:

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَا دَامَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

Artinya: “Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.”⁶⁵

⁶³ Sulaiman al-Bujairomi, *Bujairomi ‘ala al-Khotib; Tuhfatu al-Habib ‘ala Syarhi al-Khotib* vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 12.

⁶⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-‘Arba’ah*, vol. 3 (Kairo: Maktabah al-Iman, 1999), 167-168.

Hal ini menjadi jawaban atas argumen salah satu Kepala KUA, yakni Kepala KUA Kecamatan Sokobanah yang lebih memilih mengikuti pendapat yang tidak membolehkan *taukil wali* via video call dengan alasan gambar yang ada dalam video call bukanlah orang melainkan hanya sebuah gambar. Karena yang terpenting dalam *shighat*, selama *taukil wali* tersebut diucapkan dan dapat diterima oleh si penerima *taukil* maka dianggap cukup dan sah pelimpahan perwaliannya.

Selain itu, dalam akad *wakalah* juga tidak disyaratkan *ijab* (jawaban dari penerima *taukil*) dengan ucapan, akan tetapi cukup dengan tidak adanya isyarat bahwa penerima *taukil* menolak pelimpahan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Syaikh Sulaiman al-Bujairomi,

أما الوكيل فلا يشترط قبلوله لفظاً ونحوه إلحاقاً للتوكيل بالإباحة أما قبلوله معنى وهو عدم رد الوكالة فلا بد منه

Artinya: "Adapun penerima *wakalah* tidak disyaratkan penerimaannya secara ucapan atau semacamnya (isyarat bagi orang bisu atau tulisan) karena *taukil* (pelimpahan) sama halnya dengan membolehkan (mengizinkan) orang lain untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi *taukil*. Akan tetapi disyaratkan penerimaannya secara maknawi yakni tidak ada penolakan dari penerima *wakalah*."⁶⁶

Senada dengan pernyataan di atas,

ويكفي فيها اللفظ المشعر بالرضا من أحدهما والقبول من الآخر ولو معنى

Artinya: "Dan dianggap cukup dalam *shighat*, ucapan yang mengandung kerelaan dari salah satunya (pemberi *wakalah*) dan penerimaan dari satu yang lain (penerima *wakalah*) walaupun secara maknawi (yakni tidak ada penolakan)."⁶⁷

Juga dalam kitab *Nihayatu al-Zain*,

ولا يجيب القبول لفظاً بل الشرط عدم الرد فقط

Artinya: "Dan tidak diwajibkan penerimaan dengan ucapan akan tetapi cukup dengan tidak adanya penolakan saja (dari penerima *wakalah*)."⁶⁸

Bahkan di dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj*, tidak disyaratkan penerimaan dengan ucapan meskipun pemberi *wakalah* memaksa.

بل أن لا يرد وإن أكرهه الموكل

Artinya: "Tetapi cukup dengan penerima tidak menolak meskipun pemberi *wakalah* memaksa"⁶⁹

Dan juga tidak disyaratkan dalam penerimaan akad *wakalah* harus seketika setelah pemberi *wakalah* memberi pelimpahan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili yang menyatakan,

ويجوز بالاتفاق قبول الوكالة على الفور والتراخي

⁶⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, 42.

⁶⁶ Ibid., 136-137.

⁶⁷ Muhammad Amin al-Kurdy al-Irbily, *Tanwiru al-Qulub fi Mu'amalati 'Allami al-Ghuyub* (Suriah : Dar al-Qolam al-'Arabi, 1991), 340.

⁶⁸ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Nihayatu al-Zain fi Irsyadi al-Mubtadiin* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 246.

⁶⁹ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtaj*, vol. 2, 383.

Artinya: “Dan boleh hukumnya secara sepakat (semua ulama madzhab) penerimaan wakalah secara seketika atau diakhirkan.”⁷⁰

Bahkan juga tidak disyaratkan dalam akad wakalah berada dalam satu majelis.

ولا يشترط هنا فور ولا مجلس لأن التوكيل رفع حجر

Artinya: “Dan tidak disyaratkan di dalam akad wakalah seketika dan juga berada dalam satu majelis, karena fungsi taukil adalah menghilangkan kesulitan.”⁷¹

Setiap pernyataan di atas menunjukkan bahwa di dalam akad pelimpahan wali tidak dibutuhkan ucapan penerimaan dari penerima. Sehingga cukup bagi penerima *tauki>l wali* menerima dengan menikahkan perempuan yang telah diwakilkan oleh walinya kepadanya. Selain itu juga tidak disyaratkan dalam akad wakalah dilakukan dengan seketika dan dalam satu majelis. Hal ini menjawab argumen yang mengatakan bahwa akad wakalah harus dalam satu majelis.

Sehingga dari setiap pernyataan di atas menurut penulis sudah sangat cukup untuk menunjukkan bahwa *taukil wali* via video hukumnya sah dan dibolehkan dalam syariat Islam. Selanjutnya, sebetulnya permasalahan ini sudah pernah dibahas dalam beberapa *bahtsul masa'il*, beberapa di antaranya *bahtsul masa'il* No. 12 tentang Pemasrahan Wali Nikah secara Online oleh Ikatan Alumni Bata-Bata (IKABA) pada tahun 2018⁷², dan *bahtsul masa'il* tentang Mewakikan Perwalian Nikah Lewat Telepon oleh Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Pamekasan pada tahun 2009.⁷³

Dari hasil kedua *bahtsul masa'il* tersebut disimpulkan bahwa hukum *taukil wali* dengan media telekomunikasi baik pesan sms, telepon, video call atau media lainnya dihukum sah dengan syarat sebagai berikut:

- a. Keberadaan wali jelas
- b. Tidak ada penolakan dari pihak yang menerima wakalah
- c. *Taukil* dapat dipahami dan tidak ada unsur penipuan.

3. Sikap Kepala KUA Kabupaten Sampang terhadap *taukil wali* via video call

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada tujuh Kepala KUA di Kabupaten Sampang, tidak ada satu pun dari mereka yang pernah melakukan *taukil wali* via video call kecuali Kepala KUA Kecamatan Jrengik meskipun hanya sebatas sikap sosial.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Jrengik, kondisinya saat itu wali tidak dapat menghadiri prosesi akad nikah dan baru diketahui pada hari pelaksanaannya, dan si wali meminta kepada Kepala KUA Kecamatan Jrengik melalui video call untuk tetap menikahkan putrinya dan ikut melibatkan si wali dalam pernikahan putrinya. Maka pada saat itu Kepala KUA Kecamatan Jrengik menerima pelimpahan meskipun hanya sebatas sikap sosial karena tidak ingin mengabaikan niat baik dari si wali. Akan tetapi dalam pelaksanaan dan

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5, 72.

⁷¹ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtaj*, vol. 2, 383.

⁷² Mustofa AB, “No. 12 Pemasrahan Wali Nikah Secara Online,” IKABA, di akses dari <https://ikabapusat.wordpress.com/2018/02/07/memasrahan-wali-nikah-melalui-telpon/>, pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 13.17 WIB.

⁷³ Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Pamekasan, “Mewakikan Perwalian Nikah Lewat Telepon,” LBMNU, di akses dari <https://lbmnu-pamekasan.blogspot.com/2011/04/mewakikan-perwalian-nikah-lewat.html?m=1>, pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 13.43.

pencatatannya Kepala KUA Kecamatan Jrengik tetap menikahkannya dengan wali hakim.

Semua Kepala KUA di Kabupaten Sampang yang penulis wawancarai mengaku, pada kondisi terburuk yakni ketika wali tidak dapat hadir dan tidak bisa mengurus *taukil wali bilkitabah* kepada pejabat yang berwenang, atau ketika pelaksanaan sudah tidak dapat ditunda karena semuanya sudah dipersiapkan dan para tamu sudah datang, maka diputuskanlah dinikahkan menggunakan wali hakim.

Secara hukum fiqih wali hakim dapat menikahkan dalam beberapa keadaan di antaranya:⁷⁴

- a. Ketiadaan wali, baik secara murni maupun ketiadaan secara syariat. Ketiadaan murni misalnya seorang perempuan tidak memiliki satu pun anggota keluarga yang berhak menjadi wali. Sedangkan ketiadaan wali secara syariat misalnya wali yang ada masih kecil atau mengalami gangguan jiwa.
- b. Ketidakjelasan wali, baik tidak jelas tempatnya dan tidak jelas hidup atau meninggalnya.
- c. Wali sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah.
- d. Wali menolak untuk menikahkan atau *'adhal*.
- e. Wali sedang berpergian jauh, sejauh jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* shalat atau lebih.
- f. Wali sedang dipenjara atau dihalang-halangi hadir oleh masyarakat tempat tinggalnya, sehingga ia merasa takut dan terancam.
- g. Wali bersikap *tawari* atau *ta'azzuz*. *Tawari* artinya bersembunyi ketika diminta hadir ke akad nikah. Sedangkan *ta'azzuz* adalah ketidakhadiran wali, padahal sudah diminta hadir dan berjanji akan datang. Akan tetapi, ia tidak menyatakan secara tegas menolak menikahkan.
- h. Wali merangkap menjadi mempelai laki-laki.
- i. Wali hendak menikahkan seorang perempuan dengan anak laki-lakinya yang masih kecil.
- j. Wali yang lain tidak ada, sedangkan satu-satunya wali dalam keadaan *kufur*.

Berdasarkan pernyataan di atas, wali yang tidak hadir karena sedang berada di tempat yang jauh, sejauh jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* shalat atau lebih maka perwaliannya berpindah ke wali hakim jika wali tidak melakukan pelimpahan atau *taukil wali* kepada orang lain. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Wahbah Zuhaili yang menyatakan,

وأما رأي الشافعية فهو إن غاب الولي الأقرب نسبا إلى مرحلتين أي مسافة القصر ولا وكيل له حاضر في البلد زوج السلطان أو نائبه

Artinya: "Dan adapun pendapat ulama Syafi'iyah : jika wali nasab aqrab ghaib karena berada di tempat yang jauh, sejauh dua marhalah yakin sejauh boleh meng-*qashar* shalat dan tidak memiliki wakil yang hadir di dalam majelis akad maka yang menikahkan adalah pemimpin atau penggantinya."⁷⁵

Senada dengan pernyataan di atas, pernyataan yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami yang menyatakan,

⁷⁴ Muhammad bin Ahmad al-Syathiri, *Syarah al-Yaqut al-Nafis*, vol. 3, 17.

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 218.

وأما إذا كان له وكيل فهو مقدم على السلطان على المنقول المعتمد

Artinya: "Adapun ketika seorang wali memiliki wakil maka wakil lebih didahulukan daripada pemimpin berdasarkan pendapat yang muktamad."⁷⁶

Dari beberapa pernyataan di atas, cukup jelas bahwa jika kondisinya seorang wali yang jauh dan tidak hadir telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain maka wakil lebih didahulukan daripada wali hakim menurut pendapat yang lebih kuat.

Adapun keadaan yang mengharuskan wali hakim untuk menikahkan di dalam Peraturan Menteri Agama yang terbaru yakni PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Walinya *adhal*
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam
- f. Walinya dalam keadaan berihram
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri⁷⁷

Dari setiap keadaan di atas tidak ada sebab walinya sedang berada di tempat yang jauh (*masafatu al-qashri*) karena berdasarkan hasil wawancara kepada setiap narasumber, wali hakim sebab *masafatu al-qashri* telah dihapus dan diganti dengan adanya aturan tentang *taukil wali bilkitabah*. Jadi jika wali tidak bisa hadir, di dalam aturan hukum pernikahan di Indonesia maka harus melalui *taukil wali bilkitabah*. Bukan wali hakim karena aturan wali hakim sebab *masafatu al-qashri* sudah dihapus.

Adapun keputusan menggunakan wali hakim yang selama ini dilakukan oleh setiap Kepala KUA yang penulis wawancarai di Kabupaten Sampang adalah wali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya. Keputusan ini menurut penulis merupakan jalan terakhir yang bisa diambil oleh Kepala KUA di Kabupaten Sampang. Karena memang tidak ada regulasi yang mengatur jika wali tidak dapat mengurus *taukil wali bilkitabah*. Sehingga Kepala KUA di Kabupaten Sampang membuat keputusan dengan menafsirkan kondisi wali yang tidak dapat mengirimkan *taukil wali bilkitabah* dengan wali tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan di dalam syariat Islam atau fiqih, istilah *mafqud* atau tidak diketahui keberadaannya adalah ketika seseorang tidak diketahui segala tentangnya, baik tempat tinggalnya atau antara hidup dan matinya. Dan dalam setiap kasus *taukil wali* via video call, walinya dapat dihubungi dan diketahui keberadaannya. Sehingga keputusan menggunakan wali hakim daripada *taukil wali* via video call yang diambil oleh Kepala KUA di Kabupaten Sampang menurut penulis belum sesuai baik secara fakta dan dari segi fiqhnya.

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang Taukil Wali via Video Call

Terdapat beberapa poin dari pandangan tujuh Kepala KUA di Kabupaten Sampang tentang *taukil wali* via video call yang menurut penulis perlu di garis bawahi dan ditinjau melalui *masalah mursalah*. Beberapa poin tersebut adalah sebagai berikut:

⁷⁶ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtaj*, vol. 3, 248. Lihat juga, Muhammad Nawawi al-Jawi, *Nihayatu al-Zain*, 304.

⁷⁷ Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

1. Tujuh Kepala KUA di Kabupaten Sampang yang penulis wawancarai sepakat untuk tidak melakukan *taukil wali* via video call, padahal jika dilihat dari segi hukum Islam praktik tersebut dianggap sah dan diperbolehkan. Dan juga dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*".
2. Pandangan tujuh Kepala KUA di Kabupaten yang lebih mendahulukan menggunakan wali hakim daripada wali nasab yang telah mewakilkan perwaliannya melalui via video call.
3. Penggunaan wali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya, padahal walinya masih ada, dapat dihubungi dan mau mewakilkan melalui video call.

Dari ketiga poin di atas sebetulnya semuanya berhubungan antara poin satu dengan yang lainnya. Hal ini menurut semua narasumber dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur tentang *taukil wali* via video call, sehingga menurut mereka sebagai pejabat negara dan petugas yang berwenang dalam urusan pernikahan di Indonesia tidak bisa melakukan praktik tersebut dan lebih memilih menggunakan wali hakim. Selain itu, penggunaan *taukil wali* via video call juga belum ditemukan teknis yang tepat sehingga penggunaannya terlepas dari unsur penipuan atau manipulatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif pencatatannya.

Adapun mengenai penggunaan wali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya padahal walinya masih ada, terdapat perbedaan pandangan dari tujuh Kepala KUA di Kabupaten Sampang yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kecamatan Sokobanah yang menilai penggunaan wali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya sudah tepat. Karena jika seorang wali dapat diketahui keberadaannya maka ia seharusnya dapat mengurus *taukil wali bilkitabah* di hadapan pejabat yang berwenang. Jika tidak bisa maka ia dianggap *mafqud* yakni tidak diketahui keberadaannya. Jadi Kepala KUA Kecamatan Sokobanah ini dalam menafsirkan kata wali yang *mafqud* (wali yang tidak diketahui keberadaannya) adalah dengan tidak diketahui secara hukum negara. Jika seorang wali berangkat merantau ke luar negeri dengan cara yang ilegal maka ia tidak memiliki identitas kependudukan sehingga ia tidak dianggap keberadaan.
2. Kepala KUA Kecamatan Jrengik menilai peralihan wali nasab kepada wali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya padahal wali masih ada, memang merupakan ketidaksempurnaan dari regulasi yang ada, sehingga ia berharap kedepannya ada perbaikan dalam regulasi yang ada saat ini. Setidaknya dua yang ia harapkan kedepan, pertama dikembalikannya wali hakim dengan sebab *masafatu al-qashri* (jarak sejauh boleh meng-*qashar* shalat), dan yang kedua adanya regulasi tentang *taukil wali* via telekomunikasi seperti video call atau zoom.
3. Sedangkan lima KUA yang lain menilai bahwa penggunaan wali hakim dengan sebab tidak diketahui keberadaannya lebih memiliki nilai maslahat karena selain sah menurut agama juga dapat terpenuhi dalam administrasi pencatatannya.

Dari ketiga poin pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sampang di atas, penulis menilai sudah sesuai dalam tinjauan *maslahah mursalah*. Karena dari ketiga poin di atas mengacu kepada satu kepentingan yakni lebih tertib dan terjaminnya pencatatan pernikahan. Sehingga menurut hemat penulis ketiga poin tersebut telah sesuai dalam tinjauan *maslahah mursalah* dengan uraian sebagai berikut:

1. Mengedepankan pencatatan nikah lebih maslahat daripada memaksakan menggunakan *taukil wali* via video call selama belum ada regulasi tentang pencatatan pernikahan yang perwaliannya menggunakan *taukil wali* via video call.

Karena meskipun dari segi hukum fiqhnya, wakil wali lebih didahulukan daripada wali hakim, masih terdapat pendapat ulama lain yang mengedepankan wali hakim meskipun pendapatnya lebih lemah. Hal ini juga sesuai dengan kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan."⁷⁸

2. Kemaslahatan yang terdapat dalam terpenuhinya pencatatan pernikahan yang tertib dan terjamin, lebih umum daripada kemaslahatan yang terdapat dalam *taukil wali* via video call selama belum ada regulasi tentang pencatatan pernikahan yang perwaliannya menggunakan *taukil wali* via video call. Salah satunya adalah kemaslahatan mengajarkan kepada masyarakat akan patuh kepada aturan pemerintah.
3. Mengedepankan kepentingan pencatatan pernikahan dengan lebih memilih menggunakan wali hakim daripada wakil wali yang menggunakan video call tidak bertentangan syariat agama Islam.

Penutup

Setiap Kepala KUA Kabupaten Sampang sepakat bahwa untuk saat ini belum bisa menggunakan *taukil wali* via video call karena belum diatur dalam hukum pernikahan di Indonesia, meskipun secara hukum fiqh praktik tersebut disahkan. Sehingga dalam menyikapi kondisi wali yang tidak dapat hadir dalam pelaksanaan akad dan tidak dapat mengirimkan surat keterangan *taukil wali bilkitabah*, setiap Kepala KUA Kabupaten Sampang sepakat menggunakan wali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya dikarenakan selain memastikan keabsahan dari suatu pernikahan secara syariat Islam, penggunaannya juga dianggap lebih tertib secara administrasi pencatatannya meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa walinya diketahui keberadaannya dan bisa mewakilkan perwaliannya kepada orang lain yang ada di majelis akad.

Adapun tinjauan *masalah mursalah* terhadap pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *taukil wali* via video call, menurut hemat penulis hal ini telah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam *masalah mursalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- AB, Mustofa. "No. 12 Pemasrahan Wali Nikah Secara Online," IKABA, di akses dari <https://ikabapusat.wordpress.com/2018/02/07/memasrahan-wali-nikah-melalui-telpon/>.
- Abi Daud, Imam Hafidz. *Sunan Abi Daud*, vol.3. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Alhamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Aliyah, Af'idatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Taukil Wali Nikah Via Telepon di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah" (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009). <http://digilib.uinsby.ac.id/28094/>.
- Anas, Malik bin. *al-Muwattha'*, vol. 3. Maktabah al-Furqan, 2002.
- Bachtar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.

⁷⁸ Muhammad Mustofa al-Zuhaili, *Kitab Qawa'idu Fiqhiyyah*, 238.

- Bajuri (al), Ibrohim. *Hasiah al-Bayjuri*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bujairomi (al), Sulaiman. *Bujairomi 'ala al-Khotib; Tuhfatu al-Habib 'ala Syarhi al-Khotib* vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Bukhari (al), Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Bairut: Da>r Ibnu Katsir, 2002.
- Buthi (al), Muhammad Sa'id Ramadan. *Dhawabit hal-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, tt.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Devy, Soraya. *Wali Nikah ; Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Madzhab*. Aceh: Bravo Darussalam, 2017.
- Dzikrullah, M. Ahdi. "Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan ; Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik," (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15585>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Jakarta: Mandar Maju, 2007.
- Haitamy (al), Ibnu Hajar. *Al-Ifshah 'an Ahadits al-Nikah*. Oman: Dar 'Ammar, 1986.
- . *Tuhfatu al-Muhtaj*, vol. 2. Kairo: Dar al-Hadits, 2016.
- . *Tuhfatu al-Muhtaj*, vol. 3. Kairo: Dar al-Hadits, 2016.
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. 3. Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978 M.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).
- Ibn al-Rusyd, Muhammad. *Bidayatu al-Mujtahid*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Irbily (al), Muhammad Amin al-Kurdy. *Tanwiru al-Qulub fi Mu'amalati 'Allami al-Ghuyub*. Suriah : Dar al-Qolam al-'Arabi, 1991.
- Jaizaini (al), Muhammad Ibn Hasan. *Ma'alimu Ushul al-Fiqh*. Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1996.
- Jawi (al), Muhammad Nawawi. *Nihayatu az-Zain*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2002.
- Jaziry (al), Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, vol. 3. Kairo: Maktabah al-Iman, 1999.
- . *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, vol. 4. Kairo: Maktabah al-Iman, 1999.
- Jekson, Hendi. "Praktik Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf," (Tesis, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022) <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9084/>.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, di akses dari <https://kbbi.web.id/pandangan>.
- Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Pamekasan, "Mewakulkan Perwalian Nikah Lewat Telepon," LBMNU, di akses dari <https://lbmnupamekasan.blogspot.com/2011/04/mewakulkan-perwalian-nikah-lewat.html?m=1>.
- Meliannadya, Nattasya. "Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang," *Jurnal Sakina* 4, no. 1 (Maret, 2002) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/445>.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera, 1992.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 1. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Muhammad, Abu Bakar. *terj. Subul as-Salam*, vol. 3. Surabaya: al-Ikhlash, 1991.
- Muhdlor. A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: al-Bayan 1995.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Jurnal Crepido* 02, no. 02, (November 2020).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/9555/4883>
- Nawawi (al), Yahya bin Syaraf. *Minhaj ath-Thalibin*. Bairut: Dar al-Minhaj, 2005.
- Naysaburi (al), Imam Hafidz Abil Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyaeri. *Shahih Muslim*, vol. 1. Riyadh: Dar Thaybah, 2006.
- Nur. Djaman. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*.
- Qazwayni (al), Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1997.
- Rabani, Ahmad. "Praktik Pelimpahan Wali Nikah Melalui Video Call di Kecamatan Musirawas ; Pendapat Beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2022). <http://idr.uin-antasari.ac.id/20323/>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, vol. 7. terj. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Saputra, A Rudi. "Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikah Via Telepon Setelah Diundangkannya PMA No. 20 Tahun 2019" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2019). <http://idr.uin-antasari.ac.id/13456/>.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syafi'i (al), Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili. *Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allami al-Ghuyub*. Dar al-Qalam al-'Arabi, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syathiry (al), Muhammad bin Ahmad. *Syarah al-Yaqut al-Nafis*, vol. 2. Tarim: Dar al-Hawi, 1997.
- . *Syarah al-Yaqut al-Nafis*, vol. 3. Tarim: Dar al-Hawi, 1997.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Thalib, M. *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Pres, 2009.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tirmidzi (al), Abi Isa Muhammad bin Isa. *al-Jami' al-Kabir*, vol. 2. Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1996.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam ; Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Ta'lim* 14, no. 2 (2016).
http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf
- Wikimedia, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, di akses dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_video.
- Yaqin, Ainol. *Ushul Fiqh ; Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, dan Komponen-Komponen Hukum Islam*. Malang: Madani, 2023.

- Zabidi, Haya. "Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019 Tentang *Tauk>il Wali Bilkitabah* Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar," *Jurnal Syariah Darussalam* 5, no. 1 (Juni, 2020) <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/syariahdrs/article/view/98>.
- Zakiyah, Aida Ummi. "Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis" *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 3 (2022) <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/8407>.
- Zarkasyi (al), Muhammad ibn Bahadir. *al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, vol. 5. Kairo: Dar al-Shafwah, 1992.
- Zuhaily (al), Muhammad Mustofa. *Kitab Qawa'idu Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Madzahib al-Arba'ah* I. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Zuhaily (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- . *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- . *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- . *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- . *Ushul Fiqh al-Islami*, vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.